ARTIKEL

Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang)

Oleh:

BAGUS IBRAHIM

14.1.02.01.0322

Dibimbing oleh :

1. **BADRUS ZAMAN S.E, M.Ak**
2. **SIGIT PUJI WINARKO S.E, S.Pd, M.Ak**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Bagus Ibrahim
NPM	: 14.1.02.01.0322
Telepun/HP	: 085831572774
Alamat Surel (Email)	: Radenbagusibrahim@gmail.com
Judul Artikel	: Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang)
Fakultas – Program Studi	: Fakultas Ekonomi – Program Studi Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Univesitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jalan KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 13 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
BADRUS ZAMAN S.E, M.Ak NIDN : 0730036503	**SIGIT PUJI W. S.E, S.Pd, M.Ak** NIDN : 0716057101	**BAGUS IBRAHIM** NPM : 14.1.02.01.0322

Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang)

Bagus Ibrahim
14.1.02.01.0322
Fakultas Ekonomi/Program Studi Akuntansi
Email : Radenbagusibrahim@gmail.com
Badrus Zaman S.E, M.Ak dan Sigit Puji W. S.E, S.Pd, M.Ak

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Bagus Ibrahim: Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang).

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa untuk menghindari adanya kegiatan kecurangan pada sebuah koperasi syariah yang prinsip *mudharabahnya* belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Fokus penelitian ini mengarah pada kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* dengan PSAK No. 105 pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem perlakuan akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Objek penelitian yaitu 105 pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian/dapat dikonfirmasi (*confirmability*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Sistem perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada BMT NU Jombang telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di BMT NU Jombang. (2) Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT NU Jombang secara umum telah sesuai dengan PSAK 105.

Kata kunci : perlakuan akuntansi mudharabah, PSAK No. 105

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dimana di era globalisasi saat ini keadaan perekonomian tidak stabil antara masyarakat menengah ke atas dengan masyarakat yang menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke atas mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan masyarakat menengah kebawah masih sulit memenuhi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah membentuk suatu badan usaha seperti koperasi untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang berbasis keanggotaan yang bedasarkan pada prinsip koperasi yang bersifat kekeluargaan.

PSAK No. 105 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah *mudharabah* yang merupakan rincian dan pelengkap dari PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah. PSAK No.105 bertujuan untuk mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian operasional organisasi. Akan tetapi penekanan pada PSAK tersebut adalah pada pengakuan dan pengukuran transaksi yang terjadi pada *mudharabah* sehingga dapat memberi penilaian pada transaksi yang berlaku dilapangan. Dalam PSAK No.105 juga mengatur perlakuan akuntansi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu lembaga keuangan syariah dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh dewan syariah nasional yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan izin operasi.

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya

sebagi alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat islam. Akuntansi syariah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Secara umum *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasinya.

Peneliti termotifasi karena melihat keadaan koperasi syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang) semakin sedikit yang aktif dan kurang berjalan, dimana di Jombang sendiri masih banyak orang kekurangan modal dan ingin membuka suatu usaha, dengan adanya KSPPS BMT NU Jombang sangat membantu masyarakat seperti pedagang untuk meminjam dana sebagai modal. Peneliti juga melakukan penelitian ini untuk menghindari adanya kegiatan kecurangan pada sebuah koperasi syariah yang prinsip *mudharabahnya* belum sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan teori dan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang **"Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang) ".**

II. METODE

A. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Wiratna Sujarweni (2004 :19) menyatakan kualitatif yaitu "penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian diskriptif. Menurut Wiratna Sujarweni (2014:20) "penelitian deskriptif" adalah "penelitian yang berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel".

B. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan

Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahap pra lapangan kemudian ditambahkan satu pertimbangan yang perlu difahami peneliti, yaitu:

a. Menyusun rancangan penelitian.
b. Memilih lapangan penelitian.
c. Mengurus perizinan.
d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
e. Memilih dan memanfaatkan informan.
f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
g. Persoalan etika penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti, yaitu :

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
b. Memasuki lapangan.
c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data adalah memasukkan data ke dalam laporan. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses memasukkan data kuantitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya.

4. Tahap Analisis Data

Proses selanjutnya menganalisa data untuk membuat kesimpulan sementara dan mereduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan

metode kualitatif yang berupa hasil wawancara dengan menanyakan data yang terkait. Reduksi data dilakukan melalui melalui penajaman, penggolongan, penyeleksian, dan pengorganisasian data. Penajaman data dilakukan dengan mentransformasi kata-kata dan kalimat menjadi kalimat yang efektif dan bermakna. Penggolongan data dilakukan dengan mengelompokkan data sejenis dan mencari polanya sehingga bisa dikembangkan pola manajemen. Kemudian data disajikan dengan menampilkan sekumpulan data yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dapat berupa matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dimulai dengan yang masih samar - samar atau belum jelas, kemudian menjadi rinci, dan lebih jelas atau lebih kokoh.

5. Tahap Pelaporan Hasil Penelitian

Selanjutnya dibuat laporan penelitian, yang terdiri atas latar belakang penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian pengkajian temuan penelitian, dan kesimpulan yang semuanya ditulis secara naratif. Kemudian tahap berikutnya yakni seminar hasil yang berguna memaparkan hasil penelitian selama berada di lapangan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis menentukan lokasi penelitian BMT NU Jombang. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret – Juni 2018.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan, dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang pengujiannya dalam bentuk keterangan dan pembahasan teoritis yang bertujuan menganalisa hal-hal yang dapat dianalisa bukan dengan angka - angka tetapi dengan teori-teori yang dibuktikan dengan kenyataan yang terjadi, dalam hal ini yang akan dianalisa adalah kajian kesesuaian perlakuan akuntansi mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nahdlatul Ulama Jombang (KSPPS BMT NU Jombang).

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Sistem Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan pada BMT NU Jombang

akan mengenakan jaminan untuk nasabah terhadap pembiayaan *mudharabah.* Jaminan yang dikenakan oleh BMT NU Jombang yaitu berupa bentuk sertifikat, jaminan BKD, dan BPKB motor. BMT NU Jombang mengenakan jaminan tersebut karena pembiayaan *mudharabah* yang masih mikro/kecil, sehingga dana yang akan diberikan kepada nasabah akan dibatasi dalam jumlah tertentu. Namun apabila dari segi jaminan sertifikatnya bagus, maka nasabah tersebut diarahkan ke pusat BMT NU Jombang untuk mendapatkan pendanaan yang lebih tinggi. BMT NU Jombang lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk barang dari pada dana (uang). Batas maksimum jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Jombang apabila nasabah tersebut adalah pedagang kecil yaitu sebesar Rp. 5.000.000. Apabila ada yang ingin meminta lebih dari Rp.5.000.000, maka akan diarahkan ke pusat BMT NU Jombang dengan persyaratan jaminan itu berupa BPKB mobil atau sertifikat. Jaminan yang berupa sertifikat tersebut diperkirakan bisa diberikan sebesar Rp.15.000.000 atau lebih yang disesuaikan dengan sertifikat apa yang akan diberikan kepada BMT NU Jombang. Pengembalian dana *mudharabah* di BMT NU Jombang dilakukan paling cepat 6 bulan dengan sistem pembagian hasilnya. Karena kalau sistem bagi hasil yang dikenakan dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan, maka bagi hasil yang akan diperoleh BMT NU Jombang sedikit. Tetapi apabila jangka waktunya diperpanjang atau diberikan waktu yang lama, maka sistem bagi hasil yang diperoleh BMT NU Jombang mengalami keuntungan (PSAK No. 105, Paragraf 4 yang berbunyi "*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangakan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana). Artinya dalam PSAK No. 105 diperbolehkan adanya jaminan.

a. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada BMT NU Jombang dengan PSAK No. 105
   1) Pada saat pencairan investasi *mudharabah* Rp. 10.000.000 ke simjaka 3 bulan Ibu Ilsyah:

a) Adapun pada transaksi diatas telah sesuai. BMT NU Jombang mengakui dana *mudharabah* yang dibayarkannya sebagai pembiayaan *mudharabah* bukan sebagai investasi *mudharabah*, karena ibu Ilsyah menginvestasikan *mudharabah* dengan jangka waktu 3 bulan sehingga masih BMT NU Jombang masih mengakui dana *mudharabah* yang dibayarkan sebagai pembiayaan *mudharabah.* Dana *mudharabah* tersebut bisa diakui sebagai investasi *mudharabah* jika dana yang diinvestasikan telah lebih dari satu tahun (PSAK 105 paragraf 12 yang berbunyi "Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana").

b) Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan BMT NU Jombang, Usaha *mudharabah* mulai berjalan ketika BMT NU Jombang mencairkan dana *mudharabah*-nya ke rekening Ibu Ilsyah. Maka transaksi ini sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 16 yang berbunyi "Usaha *mudharabah* di anggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana".

2) Pada saat nasabah membayar bagi hasil *mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan :

a) Dalam hal ini, walaupun BMT NU Jombang belum mempunyai angsuran untuk bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, namun BMT NU Jombang tetap menetapkan ketentuan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran yang dilakukan bersamaan dengan bagi hasil dan mengenai besaran margin yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT NU Jombang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk transaksi ini BMT NU Jombang sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9 yang berbunyi "Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil

atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri."

b) BMT NU Jombang mengakui pendapatannya sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh BMT NU Jombang sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10 yang berbunyi "Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan *nisbah* yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana."

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Sistem perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pada BMT NU Jombang telah sesuai dengan Standar Operasioal Perusahaan (SOP) yang ada di BMT NU Jombang.
2. Analisis kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT NU Jombang secara umum telah sesuai dengan PSAK 105.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan.

Chandra, Novrina, Sukartini. 2016. Rancangan Pembukuan Akuntansi Berbasis Excel For Accounting Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Padang.

Ikatan Akuntansi Indonesia.2016. *Standar Akuntansi Syariah*. Jalarta : IAI.

Latifah,Eny, Soeparlan Pranoto, Endah Susilowati. 2016. Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan.

Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Akuntansi Keuangan*.

Rahayu, Ribut Sri, Ari Dewi Cahyati. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungka[an Corporate Social Responbility (CSR) Pada Perbankan Syariah. Bekasi : JRAK Vol. 5 N0.2

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D. Bandung : Alfabeta

Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. 2014. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No. 105 (Studi Kasus Di BMT Khalifa Bandung). Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah.

Yuwannita, Auliana, Nita Erika Ariani. 2016. Analisis Hubungan Pengendalian Internal Versi Coso Terhadap Indiksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Baitul Qiradh Anggota Pusat Koperasi Syariah Naggroe Aceh Darussalam. Kuala : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1 No. 1.